

Akad Bay' Istishna' di Indonesia

Mohammad Seto Nugroho

program studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *setomullet@gmail.com

Kata Kunci:

istishna', bank, indonesia,
syari'ah, mu'amalah

Keywords:

istishna', bank, Indonesia,
sharia, mu'amalah

ABSTRAK

Akad Istishna' merupakan salah satu dari banyaknya jual beli yang ada di agama islam. Sejak masa Rasulullah akad ini telah diterapkan berdasarkan dengan budaya arab pada masa itu. Hingga para ulama' madzhab menetapkan hukum tentang akad Istishna' ini dengan mencantumkan beberapa syarat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melindungi hak-haknya dari kecurangan dan penipuan. Dengan menggunakan metode library research, tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman seputar akad Istishna' yang juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Mengingat penduduk Indonesia yang mayoritas beragama muslim, maka dirasa perlu ada peraturan yang mengatur tentang jual beli dengan akad Istishna', agar tidak terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat yang ada. Maka Majelis Ulama' Indonesia mengeluarkan peraturan tentang akad ini melalui fatwanya pada No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

ABSTRACT

The Istishna' contract is one of the buying and selling in the Islamic religion. Since the time of the Prophet, this contract has been implemented based on the Arab culture of that time. Until the ulama' of the madzhab established the law regarding the Istishna' contract by including several conditions aimed at meeting the needs of the community by protecting their rights from cheating and deception. By using the library research method, this article aims to provide an understanding of the Istishna' contract which is also carried out by Indonesian people. Considering that Indonesia's population is predominantly Muslim, it is felt that there is a need to have regulations governing buying and selling with Istishna' contracts, so that there are no debates due to existing differences of opinion. So the Indonesian Ulema Council issued regulations regarding this contract through its fatwa No: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Pendahuluan

Sejak zaman dahulu, Islam tidak menjadi penghalang aktivitas ekonomi bagi pemeluknya. Islam selalu bekerja positif untuk kemaslahatan umatnya dengan membolehkan segala bentuk kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warganya dengan menjunjung tinggi konsep kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan timbal balik. Reaksi ini jelas menunjuk pada landasan peraturan perundang-undangan, sumber-sumber ijtihad, dan proses ijtihad yang dilakukan para mujtahid dalam koridor fiqh, yaitu proses pembuatan undang-undang dan hal-hal praktis lainnya berdasarkan pembahasan yang mendetail. Contoh konkrit dari konsep di atas adalah diperbolehkannya beberapa perjanjian yang kerap digunakan dalam kehidupan masyarakat sebagai pengecualian terhadap hukum yang dibuat oleh dokumen syariat dan kaidah umum, seperti Perjanjian Salam dan Perjanjian Istishna. Ketentuan hukum ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kemanfaatan dalam memenuhi



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

kebutuhan masyarakat. Artinya kaidah “Al-Haajatu Tunazzalu Manzilatad Daruurah”, yang artinya: Kebutuhan dianggap setara dengan kebutuhan, dan kaidah “al-masyaaqqu tajlibut taysiir” berarti: Kesulitan menarik kemudahan (al-zuhayli & al-kattani, 2010).

Pada zaman dahulu, akad istishna muncul karena adanya kebutuhan khusus beberapa usaha mikro sampai usaha menengah yang berfokus di bidang kerajinan kulit, pembuatan sepatu, pertukangan kayu, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Akad istishna saat ini merupakan jawaban dari banyaknya permintaan masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya perusahaan-perusahaan yang memproduksi kapal laut, pesawat terbang, dan jenis mesin produksi lainnya, serta yang mempunyai tingkat kompleksitas dan urgensi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan peningkatan yang cukup signifikan pada kontrak ini dibandingkan kontrak lainnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam artikel ini adalah Studi Pustaka atau dikenal juga dengan *Library Research*, yaitu sebuah metode penulisan dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian tersebut dan bersumber dari beberapa literatur, baik dalam bentuk buku atau jurnal.

Pengertian Istishna'

Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 5 mengutip dari kitab *Al-Mishbaah Al-Muniir Mukhtaar Ash-Shihaah Dan Al-Qaamuus Al-Muhiith* disebutkan bahwa pengertian istishna' secara etimologis adalah bentuk masdar atau kata benda dari kata *istishna'a - yastashni' - istisna'a*, yang mengandung makna *thalabus shun'ah* atau meminta kepada orang lain untuk dibuatkan sesuatu untuknya (al-Zuhayli & Al-Kattani, 2010). Adapun pengertian Istishna' secara istilah menurut para Ulama' Fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Hanafiyah definisi istishna' merupakan sebuah akad untuk sesuatu yang berada dalam tanggungan orang lain dengan syarat mengerjakannya. Contohnya, ada seseorang meminta kepada orang lain yang memiliki keahlian membuat sesuatu, “buatkan aku sesuatu dengan harga sekian dirham,” dan orang tersebut menerima permintaan itu, maka menurut madzhab Hanafiyyah hal tersebut sudah disebut akad istishna'.
- 2) Menurut Mazhab Hanbali pengertian istishna' ialah kegiatan jual-beli barang atau sesuatu yang belum ada wujudnya, akan tetapi bukan bagian dari akad salam. Menurut pendapat para ulama' madzhab Hanbali, akad istishna' sama dengan jual beli yang pembuatan barangnya baru dilakukan setelah adanya permintaan dari pemesan atau dalam istilah mu'amalah disebut dengan *Bay' bi Shun'ah*.
- 3) Madzhab Malikiyyah dan Madzhab Syafi'iyyah berpendapat bahwa akad istishna' berkaitan dengan akad salam. Menurut dua madzhab ini, pengertian dari akad istishna' adalah suatu barang yang diserahkan kepada orang lain dengan cara membuatnya (Bimantara & Asari, 2022).

Dari pemaparan diatas dapat dipahami bahwa Isthisna' merupakan akad jual beli dengan meminta seseorang untuk membuat barang tertentu dalam bentuk dan spesifikasi tertentu dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dasar Hukum

Dasar hukum diperbolehkannya Bay' Istishna' tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan pendapat para Imam Madzhab tidak ada yang berpegang kepada hadits. Dalam hal ini, para Imam Madzhab memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang kebolehan Bay' Istishna' ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli istisna' adalah sah dan dikategorikan dalam kelompok jual beli dengan akad salam. Mereka menganalogikan akad istisna' dengan akad salam. Di sisi lain, sebagian ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa jika Istishna didasarkan pada Qiyas dan kaidah umum, maka akad Istishna tidak boleh diterapkan dalam Islam karena akad ini menyangkut jual beli barang yang tidak ada (Bay Ma'duum) sama seperti Akad Salam. Namun sebagian ulama Hanafiyyah lainnya berpendapat bahwa akad istishnah' itu boleh dengan menggunakan dasar dalil Istihsan yang dibuktikan dengan kebiasaan masyarakat yang melangsungkan akad ini sejak dahulu kala tanpa, sehingga sudah seperti menjadi ijma' tanpa ada penolakan oleh siapapun. (Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara & Hasanah, 2018). Sebenarnya ada hadits yang menjelaskan tentang Istishna' ini, akan tetapi para Ulama' Madzhab tidak ada yang menjadikan hadist ini sebagai dasar hukum dalam pemutusan hukum Istishna' ini. Adapun hadits nya adalah sebagai berikut:

عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله ص كان أراد أن يكتب إلى العجم فقل له إن

كانى أنظر إلى كتاب عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة. قال : العجم لا يقبلون إلا بياضه فى يده (رواه مسلم)

Artinya: dari Anas ra. Nabi SAW hendak menulis surat kepada raja non-Arab, namun raja-raja non-Arab tersebut tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka belaiupun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas mengisahkan: “seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tanagn belaiu. (HR. Muslim).

Syarat Istishna'

Ada tiga syarat sahnya akad Istishna. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka akadnya akan rusak. Apabila akad itu rusak, maka tidak dapat dilanjutkan lagi, karena termasuk dalam golongan jual-beli yang mana peralihan hak milik terjadi dengan diterimanya barang, dan sebab-sebab ketidakabsahannya harus dihilangkan. Syarat dan ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak dalam akad Istishna disebut “Mustashni” sebagai pihak pemesan dan “Shani” sebagai pihak kedua yang menerima permintaan pembuatan barang.
- 2) Dalam Akad Istishna, objek akadnya disebut “al-Mashnu” dan tunduk pada akad Istishna'. Objek akad adalah barang yang harus diperoleh atau diproses untuk pemesan, dan bisa diambil manfaatnya oleh pihak pemesan.
- 3) Ijab dan Qabul. Ijab adalah pernyataan seorang pemberi perintah yang meminta seseorang melakukan sesuatu untuknya dengan memberi imbalan tertentu. Sedangkan Qabul merupakan respon dimana pihak yang menerima perintah menyatakan penerimaan atas permintaan pembuatan barang tersebut.

Akad Istishna' dapat dibatalkan apabila syarat-syarat berikut terpenuhi: 1) Kedua pihak menyetujui pembatalan tersebut. 2) Suatu kontrak batal jika terdapat situasi hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan atau kesimpulannya. Islam mempunyai melarang beberapa hal dalam jual beli, antara lain : Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerima barangnya. Barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar kecuali barang tersebut mempunyai jenis yang sama dan sudah disepakati oleh kedua pihak. Jika terdapat cacat pada barang atau jika barang tidak sesuai dengan kontrak, maka pelanggan berhak memilih yang dalam islam disebut hak khiyar yaitu hak untuk melanjutkan atau mengakhiri kontrak.

Istishna' dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwanya dengan No: 05/DSN-MUI/IV/2000, melalui pendapat peserta pleno DSN-MUI pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420H/4 April 2000. DSN mempertimbangkan: Bahwa yang di perlukan oleh masyarakat pada masa kini adalah fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip jual beli Istishna' yaitu jual beli dalam bentuk pemesanan pembuat barang tertentu dengan kriteria, persyaratan dan harga tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni') dan penjual (pembuat, shani'); Bahwa lembaga keuangan syariah perlu memberikan fasilitas pembiayaan yang diperlukan masyarakat tersebut (Aziz & Rosdaniah, 2022). Agar praktek akad istishna' sesuai dengan ketentuan syariah, DSN-MUI merasa diperlukan penetapan fatwa tentang Istishna' untuk dijadikan sebagai pedoman dengan menimbang Hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Imam at-Tirmidziy berikut: "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. at-Tirmidziy dari 'Amr bin 'Awf). DSN-MUI memutuskan dan menetapkan fatwa tentang akad jual beli istishna':

- a) Alat pembayaran harus dinyatakan secara jelas, dan pembayarannya harus sesuai dengan kesepakatan awal. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang, dan ketentuan mengenai barang dalam Fatwa Jual Beli Istishna harus spesifik dalam ciri-cirinya serta dianggap sebagai utang yang sah dengan spesifikasi yang bisa dijelaskan
- b) Penyerahan barang dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disetujui bersama pada saat melakukan Ijab Qabul Akad Istishna'. Pembeli atau mustashni' tidak diizinkan untuk menjual atau menukar barang dengan jenis lain sebelum barang diterima, kecuali sesuai kesepakatan. Jika terdapat cacat atau ketidaksesuaian pada barang, pembeli memiliki hak khiyar (pilihan) untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian.
- c) Ketentuan tambahan: Apabila pesanan telah selesai dalam jangka waktu yang telah disepakati, perjanjian menjadi mengikat. Semua ketentuan dalam akad Salam juga berlaku dalam akad Istishna'. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan oleh Badan Arbitrase Syariah apabila telah melakukan musyawarah akan tetapi tidak menemukan kesepakatan.

Penerapan Akad Istishna' di Indonesia

Salah satu contoh penerapan akad Istishna' di Indonesia terjadi di Bank Syari'ah. Akad Istishna' pada Bank Syari'ah digunakan di bidang penyaluran dana kepada masyarakat. Contohnya dalam hal kredit rumah oleh masyarakat melalui perantara bank syari'ah yang bisa melakukan pembayaran diawal atau di muka, pembayaran bersamaan dengan penyerahan barang yang dipesan dan pembayaran diakhir setelah barang pesanan jadi atau bisa disebut dengan pembayaran yang ditangguhkan, sesuai dengan yang telah disepakati oleh *Shani'* dan *Mustashni'* (Sari & Anshori, 2018). Mekanisme transaksi akad Istishna di bank syariah dijalankan berdasarkan aturan syariah, terutama dalam perhitungan dan penilaian transaksi yang harus sesuai dengan standar akuntansi syariah. Seiring waktu, bank syariah meminta DSAK IAI untuk merevisi aturan Akuntansi Istishna dari PSAK 59 tentang Akuntansi Bank Syariah tahun 2002 menjadi PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna tahun 2007. PSAK 104 ini mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Istishna. Pada tahun 2016, PSAK 104 diperbarui untuk mendefinisikan nilai wajar agar selaras dengan PSAK 68 tentang pengukuran nilai wajar. Kehadiran PSAK 104 bertujuan memudahkan bank syariah dalam pencatatan semua transaksi istishna, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan.

Dalam hal pembiayaan Istishna, seluruh syarat dan ketentuan mulai berlaku pada saat penandatanganan akad antara Bank Syariah Indonesia dan nasabah. Setelah penandatanganan akad, bank mencatatnya sebagai kewajiban pinjaman istishna dalam catatan administrasi internal bank (tidak ada catatan akuntansi pada saat penandatanganan kontrak). Setelah permohonan pinjaman disetujui, nasabah wajib menyetorkan dana minimal 30% dari harga barang yang telah disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak bank dan nasabah, sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang diatur dalam PSAK 104, akan tetapi ketentuan bunga pembayaran di muka Diatur oleh Peraturan Perbankan Indonesia (Khotimah & Farid, 2021). Setoran ini bersifat sukarela dan kebijakan biaya sesuai dengan kebijakan bank dan ketentuan yang berlaku. Deposit ini berfungsi sebagai jaminan atau tanda bahwa nasabah serius dalam bertransaksi. Bank kemudian mulai menagih pelanggan. Setelah pengembang menyelesaikan pembangunan rumah dan menyerahkannya kepada nasabah, bank menerbitkan faktur kepada nasabah sebesar harga barang yang dijual ditambah margin keuntungan bank. Menurut PSAK 104, tagihan penerusan kepada pembeli diakui sebagai berikut: Pihak yang istishna mengeluarkan tagihan dan istishnanya adalah pihak lain. Oleh karena itu, apa yang dicatat oleh bank ketika menerbitkan faktur kepada nasabah setara dengan PSAK 104.

Dalam istishna paralel, jumlah tagihan istishna dicatat sebesar harga yang disepakati antara penjual dan penjual sebesar nilai akad, yaitu 10 juta yen. Nilai kontrak terdiri dari nilai tunai yaitu harga pokok penjualan ditambah keuntungan yang diperoleh bank. Pinjaman Istishna Bank Syariah ditampilkan pada bagian piutang dalam laporan keuangan beserta saldo bersih piutang Istishna. Hal ini sesuai dengan PSAK 104 Paragraf 42 yang menyatakan bahwa penjual yang termasuk dalam laporan keuangan akan mendapat kontrak dari Bank Syariah untuk menutup kemungkinan kerugian akibat piutang tak tertagih Istishna dari jumlah yang tidak dilunasi oleh pembeli akhir jumlah

dikurangi dengan ketentuan yang dibuat disebutkan mengacu pada piutang istishna dari transaksi istishna. Bank memeriksa saldo piutang istishna dan menentukan penyisihan sesuai dengan kualitas piutang tersebut (Khotimah & Farid, 2021).

Kesimpulan dan Saran

Akad Istishna' termasuk akad jual beli yang diperbolehkan oleh syari'at. Akad Istishna' sendiri adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara memesan suatu barang dengan spesifikasi dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan penjual. Akad ini telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Penerapan akad Istishna' di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk konsumen, produsen, dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, regulasi dan pedoman khusus yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan atau instansi terkait juga dapat menjadi panduan yang penting dalam penerapan akad Istishna' di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, majelis ulama Indonesia telah memberikan fatwa dengan No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual-beli istishna', yang dapat dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia, khususnya bagi perbankan syariah yang menggunakan akad ini.

Daftar Pustaka

- al-Zuhayli, W., & Al-Kattani, A. H. (2010). *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Darul Fikir.
- Azizs, A., & Rosdaniah, R. (2022). Aplikasi Kontrak Jual Beli di Muka: Salam dan Istishna' Pada Perbankan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Mubeza*, 11(1), 35–41. <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.54>
- Bimantara, D., & Asari, A. (2022). *Analisis Akad Istishna Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Perdata*. 4(2).
- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, & Hasanah, U. (2018). Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam) Uswah Hasanah. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 10(1), 162–173. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v10i1.1929>
- Khotimah, H., & Farid, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 43. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1264>
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, ISTISHNA, MUDHARABAH, DAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS (STUDI PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA PERIODE MARET 2015 – AGUSTUS 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68>